



Peran Hukum Pidana Adat Dalam Menyelesaikan Perkara *Umbuak Umbai* Di Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Tengah Anam Suku

Vivi Andriani¹, Riki Zulfiko²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Received: 20 Agustus 2025
Revised: 27 Agustus 2025
Accepted: 01 September 2025

Abstrak

Hukum pidana adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat di Indonesia, yang diatur berdasarkan norma-norma adat yang berlaku. Hukum ini tidak tercatat dalam undang-undang resmi, namun keberadaannya sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial di dalam komunitas adat. Hukum pidana adat berperan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat adat dengan cara yang sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini oleh kelompok tersebut. Salah satu bentuk implementasi hukum pidana adat dapat dilihat dalam praktik umbuak-umbai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum pidana adat melalui proses umbuak-umbai serta peranannya dalam penyelesaian masalah hukum dalam masyarakat adat dan untuk mengetahui Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis norma-norma hukum adat yang berlaku dalam penyelesaian sengketa serta bagaimana umbuak-umbai dijadikan sarana untuk mencapai keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Dengan begitu akan diketahui pentingnya peran hukum adat dalam menyelesaikan perkara khususnya perkara umbuak umbai dengan selalu mengedepankan nilai-nilai dan budaya hukum yang sudah dijunjung pada nagari Pakan Sinayan Kamang Tengah Anam Suku. Pelaksanaan hukum pidana adat sudah berjalan dengan lancar di nagari Pakan Sinayan, penanganan masalah yang dinaungi oleh niniak mamak setempat sangat cekatan dalam menyelesaikan permasalahan terkhusus umbuak umbai yang menjadi pembahasan di dalam penelitian ini.

Keywords: *Hukum Pidana, Hukum Pidana Adat, Umbuak-Umbai*

(*) Corresponding Author: viviandriani846@gmail.com , rikiabumufid@gmail.com

How to Cite: Andriani, V., & Zulfiko, R. (2025). Peran Hukum Pidana Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Umbuak Umbai Di Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Tengah Anam Suku. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.C), 167-177. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11491>

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hukum ini mengatur mengenai perbuatan yang dilarang karena dianggap merugikan kepentingan umum atau individu, serta menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana. Penerapan hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebagai bagian dari sistem hukum negara, hukum pidana juga mengatur prosedur yang jelas dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan, guna memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil bersifat adil dan proporsional. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan dan melanggar hukum secara serius. Hukum

pidana juga bertujuan untuk mencegah dan menghukum perbuatan pidana demi terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat (Fauzi, 2024).

Dalam pembagian hukum pidana salah satunya terdapat hukum pidana adat. Menurut Cornelis van Vallenhoven, hukum pidana adat melarang segala perbuatan yang dianggap tidak pantas, meskipun perbuatan tersebut tergolong pelanggaran kecil (Santoso, 1994). hukum pidana adat tidak mengenal pembedaan secara tegas antara kejahatan dengan pelanggaran. Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan lebih dipengaruhi oleh intensitas perbuatan (kejahatan atau pelanggarannya yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya. Hukuman adalah sebagai suatu reaksi adat dalam rangka upaya untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan teryang telah terganggu, baik yang berkenaan dengan alam semesta, penguasa atau orang/badan/lembaga yang dihormati masyarakat, kelompok atau orang perorangan (Helnawaty, 2017). Hukum pidana adat bersumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Tegasnya, sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasan yang timbul, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat bersangkutan. Kemudian sumber tidak tertulis dari hukum pidana adat adalah seluruh peraturan yang dituliskan seperti di atas daun lontar, kulit, atau bahan lainnya (Mulyadi, 2015). Hukum pidana adat merujuk pada hukum yang berkembang dalam masyarakat adat yang mengatur tindak pidana serta sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggar norma atau adat yang berlaku. Hukum ini bersifat non-formal dan lebih bersifat konsensus atau kesepakatan bersama. Sanksi dalam hukum pidana adat tidak selalu berupa hukuman fisik atau penjara seperti yang terdapat dalam sistem hukum formal, tetapi lebih pada upaya memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat pelanggaran yang terjadi. Bentuk hukuman dapat berupa denda adat, ganti rugi, atau penyelesaian secara musyawarah dan mufakat yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian.

Minangkabau, sebagai salah satu masyarakat adat di Indonesia, memiliki sistem hukum adat yang cukup khas, termasuk dalam hukum pidana adatnya. Dalam hukum pidana adat Minangkabau, beberapa prinsip yang berlaku adalah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah (adat bersumber pada hukum agama, dan hukum agama bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis). Ini menunjukkan bahwa hukum adat di Minangkabau tidak hanya bersifat adat, tetapi juga berlandaskan pada ajaran agama Islam. Hukum pidana adat Minangkabau mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak keharmonisan dalam masyarakat, seperti perbuatan mencuri, menganiaya, merusak nama baik, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Sanksi yang diberikan pun lebih bersifat untuk mendamaikan pihak yang berseteru dan memulihkan keharmonisan sosial. Minangkabau yang menurut alam pikiran masyarakat Minangkabau setiap individu itu harus menghindari diri dari perbuatan tercela, yang akan menimbulkan malu bagi dirinya maupun anggota kerabatnya. Dalam hukum pidana adat Minangkabau, penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan dengan memberikan sanksi, tetapi juga melalui pendekatan musyawarah atau mufakat. Upaya ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak dan masyarakat. Dalam hal ini, hukum pidana adat di Minangkabau lebih menekankan pada penyelesaian secara kekeluargaan dan kedamaian, dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi. Di dalam hukum adat Minangkabau, terdapat hukum yang mengatur persoalan pelanggaran terhadap ketentuan hidup bermasyarakat, kesalahan, dan kejahatan yang dilakukan

oleh masyarakat Minangkabau yang disebut dengan Undang-Undang Nan Duo Puluah (Alyaa, 2023).

Undang-undang yang dua puluh merupakan undang-undang yang mengatur persoalan hukum pidana, mengenai berbagai bentuk kejahatan dengan sanksi tertentu, dan bukti terjadinya kejahatan serta cara pembuktiannya. Undang-undang dua puluh ini secara pokoknya disusun oleh kedua ahli hukum Minangkabau yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpati Nan Sabatang. Undang-undang ini terbagi dua bagian, yaitu : *Undang-undang nan salapan (cemo bakadaan)* dan *undang-undang nan duo baleh (tuduh nan bakatunggangan)*. Undang-undang yang dua belas ini terbagi dua pula, yaitu: Undang-undang enak yang dahulu (cemo) disebut hukum “karinah” yang berarti pembuktian kejahatan hanya didasarkan kepada suatu tanda yang mencurigakan dan undang-undang yang enam kemudian (tuduh) disebut hukum “bainah” yang berarti pembuktian kejahatan berdasarkan keterangan. Dalam undang-undang ini tidak disebutkan ancaman hukuman badan, karena ancaman hukuman terhadap pribadi yang melakukan pelanggaran hukum, tidak sesuai dengan sistem masyarakat komunal yang berasaskan kolektivisme. Hukuman menurut adat bukanlah hukuman badan melainkan hukuman “jiwa”. Hina adalah hukuman yang tidak tertahankan oleh jiwa orang Minang, seperti kata pepatah adat “*nan sakik kato nan malu tampak*” orang Minang tidak tahan kena “*kato*” malah *tasingguang labiah bak konai*. Adapun yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seseorang secara berurutan adalah kaum, kampung, dan sukunya sendiri karena orang itu anggotanya, Apabila kejahatan seseorang dilakukan di dalam kaumnya, orang lain tidak berhak mencampurinya meskipun kejahatan bersifat berat. Tetapi kaumnya tidak berhak menjatuhkan hukuman “mengeluarkan” orang itu dari dalam adat negerinya melainkan mereka boleh “mengucaikan” tidak membawa *sehilir semudik* ringan tidak sejingga berat tidak sepikul, pihak lain berkewajiban mendukung hukuman itu. Kaum, kampung atau suku bertanggung jawab terhadap tingkah laku anggota kaumnya. Oleh karena itu, kalau seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain yang tidak anggota kaumnya yang patut dihukum kaum kampung atau sukunya, sedangkan terhadap pelaku itu sendiri kaum kampung atau sukunya lah yang menghukum. Dalam adat disebutkan “*ba abu bajontiek kumua basosa*” kesalahan yang kecil boleh habis dengan maaf dan bermaaf-maafan. Pelaku kejahatan yang tidak bisa diampuni lagi karena membangkang atau sudah berulang kali dijatuhi hukuman terkurung diluar. Kerapatan Penghulu sebagai pengadilan adat jika perlu, berwenang “membuang” anak kemenakan yang terbukti bersalah menurut hukum adat. Membuang artinya menyingkirkan dari masyarakat adat atau tidak dibawa *sehilir semudik*. “Jenjang dinaikkan” artinya *tibo dikarajo baiek indak bahimbauan, tibo dikarajo buruak indak bahambauan*, buruk atau baik yang terjadi, baik di kampung, suku atau di nagari tidak lagi diberitahukan. Proses membuang ini bertingkat mulai dibuang dari kampung, suku dan jika perlu dibuang dari nagari.

A. UNDANG-UNDANG NAN SALAPAN : (CEMO NAN BAKAADAAN)

Undang-undang *nan salapan* terdiri dari delapan pasal yang mencantumkan jenis kejahatan. Setiap pasal mengandung dua macam kejahatan yang sifatnya sama tapi kadarnya berbeda.

Urutan kedelapan pasal tersebut adalah (Munirtaheer, 2024) :

1. *Tikam bunuh – padang badarah.*

2. *Upeh racun – batabuang sayak*
3. *Samun saka – tagak dibateh*
4. *Siai baka – sabatang suluah*
5. *Maliang curi – taluang dindiang*
6. *Dago dagi – mambari malu*
7. *Kicuah kicang – Umbuak Umbai*
8. *Sumbang salah*

B. UNDANG-UNDANG NAN DUO BALE (TUDUH NAN BAKATUNGGANGAN)

1. UNDANG-UNDANG ENAM YANG DAHULU

Undang-undang enam dahulu dikatakan “*tuduah*”, prasangka yang berkeadaan, atau suatu kesalahan yang telah dilakukan. Tuduhan yang demikian telah boleh dikatakan dakwa. Di tiap-tiap pasal dari undang-undang ini mengandung dua macam alasan atau tuduhan.

Tuduh yang enam ialah:

1. *Tatumbang- taciak*
2. *Tatando – tabeti*
3. *Tacancang tarageh*
4. *Ta ikek- takabek*
5. *Talala- takaja*
6. *Tahambek –tapukua*

2. UNDANG-UNDANG YANG ENAM KEMUDIAN

Undang-undang yang enam kemudian dikatakan “*Cemo*” yaitu syak atau kecurigaan, yang belum tentu seseorang bersalah.

Cemo yang enam ialah :

1. *Ba urie bak sipasin bajojak bak bakiak*
2. *Onggang lalu atah jatuah*
3. *Condong mato urang banyak*
4. *Bajua bamurah-murah*
5. *Bajalan bagoge-goge*
6. *Dibao pikek dibao langau.*

Umbuak Umbai menjadi objek dalam penelitian ini. *Umbuak umbai* secara kata memiliki arti bujuk rayu yang mana ujungnya adalah untuk hal yang tidak baik, membujuk dengan kata-kata yang dalam di mana membuat orang lain mudah percaya. *Umbuak umbai* yang mempunyai sampiran yaitu kicuah kicang budi marangkak adalah perubatan melawan hukum adat dapat diberi sanksi adat kepada orang yang telah terbukti melanggar adat yang terkait dengan penipuan dengan cara bujukan, rayuan atau bahkan dengan kasar. Dalam salah satu perkara yang selesai melalui Hukum Adat yang terjadi di Pakan Sinayan terdapat perkara KDRT yang terbukti melanggar ketentuan adat dan termasuk kedalam perbuatan umbuak umbai. Dengan Latar Belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “Peran Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara *Umbuak Umbai* Di Pakan Sinayan Nagari Kamang Tengah Anam Suku” . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum pidana adat dalam penyelesaian perkara Umbuak Umbai serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hukum adat dalam penyelesaian perkara *umbuak umbai* di Pakan Sinayan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup dalam bermasyarakat. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer. Kesimpulan menggunakan jenis induktif di mana peneliti memulai dengan teori atau hipotesis dan menguji kebenarannya melalui data yang dikumpulkan. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data di dapat melalui studi lapangan, subyek yang diteliti pada lembaga atau kelompok masyarakat melalui wawancara, serta melalui data kepustakaan dan dokumen yang meliputi perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan, teks dari ahli hukum, makalah, kasus-kasus hukum, jurnal, atau pendapat pakar, yang mana selanjutnya diolah dengan data yang di dapat dalam penelitian mengenai apakah pemberlakuan undang-undang *nan salapan* terkhusus *umbuak umbai* sudah sebagaimana semestinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Hukum Pidana Adat Dalam Menyelesaikan Perkara *Umbuak Umbai* Di Pakan Sinayan Nagari Kamang Tengah Anam Suku

Keberadaan hukum adat di Indonesia memberikan peran dan pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia. Peranan diibaratkan sebagai “pelestarian” atau “penjaga” nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat adat beranggapan dirinya merupakan bagian yang terpenting dari lingkungan dan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum Adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup kemasyarakatan yang ditaati oleh anggota masyarakat itu, yang apabila ada pertikaian atau konflik maka diselesaikan oleh penguasa adat. Hukum adat adalah Kebiasaan sebagai tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan dan adat harus berdasarkan kepatutan. Hukum Adat disini berperan sangat penting sebagai alat Kontrol sosial, yaitu suatu upaya teknik dan strategi yang mencegah perilaku manusia untuk menyimpang dalam lingkungan masyarakat adat. Apabila melanggar sosial yang ada akan diberikan sanksi atau hukuman karena melakukan sesuatu yang terkait dengan norma sosial yang dianut pada masyarakat adat. Selain itu Hukum Adat Memberikan pedoman atau pegangan kepada warga masyarakat, cara mereka seharusnya bersikap tindak dalam memenuhi kepentingan dalam bidang kehidupan yang ada serta Menjaga keutuhan atau integritas masyarakat.

Berbicara mengenai hukum pidana adat di suatu masyarakat. Salah satu hukum adat yang masih diterapkan sampai saat ini ialah Hukum Adat Minangkabau, memiliki ciri khas tersendiri yaitu dengan adanya suatu peraturan adat yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan adat baik perdata maupun pidana seperti kejahatan-kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan

“Undang- Undang *Duo Puluah*” / Undang-Undang yang dua puluh. Adapun Undang-Undang *Nan Duo Puluah* ini terbagi atas dua yaitu Undang- undang *Nan Salapan* (*Tikam bunuah-padang badarah, upeh racun-batabuang sayak, samun saka-tagak dibateh, siai baka-sabatang suluah, maliang curi-taluang dindiang, dago dagi-mambari malu, kicuah kicang-budi marangkak, sumbang salah-laku parangai*) yang mengatur menyangkut bentuk-bentuk kejahatan dan Undang-undang *Nan Dua Belas* dibagi atas dua yaitu Undang-undang Enam Yang Dahulu (*Tatumbang-taciak, tatando-tabeti, tacancang-tarageh, taikek-takabek, talala-takaja, tahambek-tapukua*) dan Undang-undang Enam Yang Kemudian (*Ba urie bak sipasin ba jojak bak bakiak, onggang lalu atah jatuah, condong mato urang banyak, bajua bamurah-murah, bajalan bagoge-goge, dibao pikek dibao langau*) yang mengatur menyangkut pembuktian kesalahan dan pendakwaan serta tuduhan (Alfadrian, 2019).

Dalam Undang-Undang *Nan Salapan* , yaitu *Umbuak Umbai*. "Umbuak umbai" adalah istilah yang menggambarkan suatu tindakan manipulatif yang menggabungkan suap dan bujuk rayu untuk mencapai tujuan yang tidak etis atau melanggar hukum. "Umbuak" merujuk pada tindakan memberikan sesuatu (materi atau janji) kepada seseorang dengan maksud agar orang tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, merugikan pihak lain, atau melanggar hukum. Tindakan ini sering disebut sebagai penyuapan atau sogokan. Sementara itu, "umbai" adalah tindakan membujuk, merayu, atau mempengaruhi seseorang dengan kata-kata manis, janji palsu, atau cara-cara manipulatif lainnya agar orang tersebut bersedia melakukan sesuatu yang tidak benar, termasuk tindakan kejahatan. "Umbai" sering kali digunakan untuk meyakinkan seseorang agar ikut serta dalam perbuatan yang salah atau untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan. Dengan demikian, "umbuak umbai" mencerminkan suatu pola perilaku yang menggabungkan unsur suap dan bujuk rayu untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaku "umbuak umbai" biasanya memiliki maksud tersembunyi, seperti mendapatkan keuntungan pribadi, kekuasaan, atau menghindari konsekuensi dari perbuatan yang salah.

Secara terperinci berdasarkan wawancara dengan Ketua Adat Nagari Pakan Sinayan, penulis menguraikan tahapan beracara penyelesaian sengketa adat Sumatera Barat secara berjenjang, yaitu sebagai berikut:

- a. Bakaum, Tahapan ini merupakan musyawarah dalam suatu kaum (suku) yang mana penghulu hadir sebagai penengah atau mediator antara yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Bakaum ini terdiri dari satu suku/sasuku yang artinya sama berasal dari seorang niniak yang sama. Hasil akhir dari pertemuan bakaum yaitu putusan dari penghulu kaum yang mengadili dan memutus penyelesaian perkara.
- b. Bakampuang, anggota kaum hidup bersama dalam satu lingkungan (disebut kampuang), yang berbagi hak atas tanah, dan mereka memikul kewajiban sosial satu sama lain, baik upacara maupun biasa. Individu memiliki hak dan kewajiban di setiap tingkat organisasi sosial. Apabila putusan yang dikeluarkan oleh penghulu di bakaum tidak memuaskan para pihak maka tahapan selanjutnya adalah penyelesaian di tingkat kampung atau bakampuang. Di bakampuang ini terdapat gabungan penghulu-penghulu dari beberapa kaum, penghulu ini disebut juga penghulu sepayung. Tugasnya masih sama yaitu

- sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa adat para pihak.
- c. Pasukuan, Para pihak yang bersengketa kadang kala tidak dapat menerima putusan yang dikeluarkan oleh penghulu sepayung di tingkat Bakampuang, maka tahapan selanjutnya yaitu mengajukan upaya hukum ke tingkat Pasukuan. yaitu penyelesaian sengketa adat yang mana suku lain dalam suatu persekuan yang sama ikut serta membantu dan terlibat untuk menyelesaikan suatu persengketaan adat.
 - d. Babalai Bamusajik, artinya balai adat untuk tempat bermusyawarah apabila terjadi perselisihan antar warga, misalnya bisa di Balai Desa atau Rumah adat. Balariung(balai adat) adalah lambang keadilan dan perdamaian yang berfungsi menghubungkan seseorang dengan lainnya yang berselisih yang dapat dirundingkan dengan penuh kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk dapat permufakatan.

Apabila tahapan penyelesaian sengketa adat melalui Bakuam sampai dengan Babalai Bamusajik tidak menemukan titik terang maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke peradilan adat di KAN diselesaikan secara mufakat diantara anggota kaum atau penghulu kaum yang berakhir pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) (Faisal, 2021).

Kerapatan Adat Nagari berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Di dalam suatu kenagarian keputusan-keputusan KAN di jadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib di taati oleh seluruh masyarakat kenagarian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain mengurus adat dan melestarikannya KAN juga merupakan lembaga peradilan adat dalam suatu kenagarian. KAN sebagai lembaga peradilan adat dalam nagari berfungsi menyelesaikan masalah sengketa sako, pusako, pelanggaran adat dan pelanggaran syarak. Kerapatan adat nagari lebih banyak menyelesaikan permasalahan dalam adat atau sengketa dalam suku.

Menurut wawancara peneliti dengan Baswir Dt. Patiah Baringek yang merupakan ketua KAN daerah setempat. Sesuai dengan amanah yang diterima oleh ketua KAN, yang dilegalitaskan oleh hukum pada permendagri nomor 18 Tahun 2018 yang menjadi dasar atau payung hukum terbentuknya kerapatan adat. Terbentuknya struktur KAN adalah melalui musyawarah *tingkek jorong* , lalu melalui lembaga pasukuan dengan cara musyawarah masyarakat. Jumlah pengurus KAN terdiri dari 25 orang yang mana diisi oleh *niniak mamak*.

Salah satu kasus yang diselesaikan pada KAN yaitu perkara *Umbuak umbai*, perkara ini masuk ke kategori undang-undang *nan 20. Umbuak umbai* artinya adalah cara yang digunakan untuk mencapai sesuatu dengan cara bujuk rayu. Bujuk rayu ini dilakukan dengan banyak cara, bisa dengan perkataan atau perbuatan, dengan cara yang halus atau kasar, dan bisa antara pihak yang berkaitan atau melalui orang lain.

Menurut kasus yang peneliti temui, yaitu bujuk rayu yang dilakukan seorang ayah berinisial N kepada anaknya yang berumur 6 tahun yang berinisial T. Pada tanggal 3 Januari 2022, T secara tidak sengaja memergoki ayahnya sedang memaki memukuli ibunya yang berinisial R di dalam kamar. Karena takut akan anaknya yang akan teriak dan mengadukan hal ini kepada orang lain, maka ayahnya segera membekap mulut anaknya (tidak bermaksud kasar) agar T tidak berteriak. Ayahnya

lalu menarik T ke kamar dan berusaha menenangkan T agar tidak berteriak. T yang masih terkejut hanya menangis kecil. Lalu ayahnya berusaha membujuk T memberi uang sebesar Rp. 50.000 dan janji membelanjakan es krim. Menurut pengakuan ibunya, T yang saat itu berumur 6 tahun belum mengerti arti nilai uang. T hanya menurut karena takut akan ikut dipukuli ayahnya. Kasus ini terungkap karena Ibu dari T, yaitu R, mengadu kepada *niniak mamak* setempat bernama Midun terkait KDRT yang dialaminya. R mengadu karena tidak tahan dengan tindakan kasar suaminya dan R takut jika suaminya suatu saat akan ikut memukul anaknya. “*Kini iyo dibujuaknyo anak wak, kok bisuak ikuik lo nyo malakak anak wak ko beko.*” Begitu penuturan R kepada Midun.

Menurut wawancara peneliti dengan salah satu *niniak mamak* yaitu Midun, kasus ini mendapat perhatian lebih karena melibatkan anaknya di dalamnya. Usaha bujuk rayu yang dilakukan oleh N kepada anaknya dikatakan sangat tidak pantas mengingat kejadian ini akan menjadi trauma untuk anak ini kedepannya. Maka dari itu N dipanggil untuk diajak bermusyawarah bersama untuk mencapai mufakat. Sementara dalam pemanggilan N, T dan R menginap di rumah sepupu R yang berada di kenagarian yang sama. N awalnya tidak mengindahkan panggilan dari *niniak mamak*, setelah 3 kali diajak dan ditelpon barulah N mau bertemu dan berdiskusi tepatnya di rumah Midun. Dalam diskusi ini sang anak T tidak didatangkan mengingat T masih berumur 6 tahun pada saat itu. Diskusi yang ditengahi *niniak mamak* tersebut tidak mencapai hasil yang memuaskan karena N selalu saja mengelak atas perbuatannya. Akhirnya *niniak mamak* mengancam akan membawa kasus ini ke sekretariat KAN. N yang hanya menganggap itu sebagai ancaman pun setuju. Maka N dan R dibawa ke kantor KAN 4 hari setelahnya. T didatangkan dengan pendampingan yang baik agar bisa bersaksi sesuai apa yang dilakukan ayahnya terhadapnya. Setelah diskusi yang panjang akhirnya N mengakui KDRT yang dilakukannya kepada R. N juga mengakui bahwa ia telah membujuk anaknya sendiri, T agar tidak memberi tahu orang lain mengenai KDRT yang ia lakukan kepada istrinya. N dan R sepakat untuk tidak bercerai namun N tetap mendapatkan sanksi akibat KDRT dan bujuk rayu yang ia lakukan kepada anaknya. N dikenakan sanksi pembebanan biaya administrasi penyelesaian perkara berupa :

- a) Membayar denda seratus lima puluh ribu rupiah
- b) Membayar Biaya Administrasi Peradilan Adat seratus ribu rupiah
- c) Membayar Biaya Administrasi KAN Rp 20.000,-(Dua puluh ribu rupiah)
- d) Bertanggungjawab atas pemulihan mental anaknya.

Namun biaya administrasi penyelesaian perkara dapat berbeda-beda sesuai pada ketentuan nagari masing-masing. Dari sini lah tampak peran dari pemangku adat Pakan Sinayan dalam menyelesaikan perkara *umbuak umbai* yang diadakan oleh R. Pemangku adat memberikan wadah bagi korban untuk bisa melapor dan bisa menyelesaikan perkara dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian dan menjamin hak Masyarakat adat. Hukum pidana adat yang mana dijalankan oleh para pemangku adat mewadahi penyelesaian perkara adat salah satunya kasus *umbuak umbai* yang terjadi di Pakan Sinayan.

Secara umum, penyelesaian hukum adat dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat diantara kaum dan kampungnya kemudian apabila tidak puas maka diselesaikan melalui KAN. Namun, jika semua konflik gagal,

diselesaikan atau para pihak tidak puas di lembaga penyelesaian sengketa adat, maka kasus-kasus itu akan dibawa ke pengadilan. Dengan pendampingan dari para *niniak mamak* inilah akhirnya kasus *umbuak umbai* yang terjadi di Pakan Sinayan ini bisa selesai dan berakhir damai. Hukum pidana adat yang mana dijalankan oleh para pemangku adat dalam kasus ini juga berperan besar dalam menciptakan lingkungan aman dan damai serta terjamin untuk rakyat di Pakan Sinayan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hukum adat dalam penyelesaian perkara *umbuak umbai* di Pakan Sinayan

Hukum Adat adalah hukum yang sumbernya berasal dari kaidah maupun norma yang berkembang di masyarakat dalam kesehariannya yang kemudian hadir sebagai kebudayaan Bangsa Indonesia. Sehingga dalam hal ini, Hukum Adat merupakan hukum yang murni dimiliki oleh Bangsa Indonesia serta terbentuk berdasarkan *value consciousness* secara turun temurun yang tergambar dari kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pernyataan bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tersebut sejatinya tercermin dalam *living law* atau dalam hal ini Hukum Adat sebagai alam pikiran Masyarakat Indonesia (Apriani, 2022).

Sehubungan dengan hal tersebut, Hukum Adat sebagai *living law* di Indonesia sejalan dengan aliran yang dipopulerkan oleh Eugen Ehrlich. Pendapatnya tersebut dipopulerkan sebagai istilah aliran *Sociological Jurisprudence*. Aliran ini menitik beratkan kepada yang merupakan hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat. Menurutnya, hukum positif dapat berjalan secara baik dan efektif apabila pembentukannya berdasarkan *living law* yang ada pada masyarakat tersebut.

Sociological Jurisprudence, sebagai cabang filsafat hukum, menjelaskan secara mendalam interaksi timbal balik antara sistem hukum dan dinamika sosial. Aliran ini berpandangan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak boleh bertentangan dengan kesadaran kolektif masyarakat.

Terdapat suatu alasan logis terkait mengapa masyarakat khususnya di Indonesia sendiri dapat patuh kepada *living law* sebagai hukum yang dibangun dan berkembang tanpa dengan cara paksaan. Yaitu karena hukum tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut sehari-hari dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sehingga tidak sulit untuk menyesuaikan diri mematuhi hukum yang ada. Kemudian, masyarakat sangat menghormati nilai dan kepercayaan yang ada sejak negara tersebut berdiri. Terakhir, nilai-nilai yang sekian lama telah dipercaya oleh masyarakat tersebut sering kali menjadi pengingat dalam bertingkah laku. Sehingga agar sebuah pelaksanaan undang-undang dapat dijalankandengan baik, maka sudah sepatutnya tatanan hukum yang ada dibentuk sesuai dengan *living law* yang hidup di masyarakat.

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia cenderung patuh pada hukum adat adalah karena terdapat norma yang sudah dijadikan kebiasaan setiap waktu yang membuat Masyarakat lebih mudah untuk menaati suatu peraturan setempat, serta adanya kesinambungan antara hukum adat dan hukum positif. Sesuai dengan pandangan *Sociological Jurisprudence*, hukum positif dan

hukum adat memiliki hubungan yang saling melengkapi. Di Indonesia, masyarakat telah lama hidup berdampingan dengan hukum adat, sehingga penerimaan terhadap hukum positif yang sejalan dengan hukum adat akan semakin mudah untuk diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat.

Aliran Sociological Jurisprudence menekankan bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan aturan tertulis, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai, kebiasaan, dan struktur sosial masyarakat. Hukum dipandang sebagai produk dari interaksi sosial dan budaya, serta harus relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Pada salah satu kasus yang diselesaikan di KAN Pakan Sinayan yang terbukti memiliki unsur *umbuak umbai* penyelesaian kasus ini didasarkan pada norma dan nilai-nilai yang telah dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Sociological Jurisprudence memandang hukum sebagai cerminan dari nilai-nilai, kebiasaan, dan struktur sosial masyarakat. Hukum adat, seperti yang diterapkan dalam kasus *umbuak umbai* yang terjadi di Nagari Pakan Sinayan, hal ini jelas merupakan refleksi dari nilai-nilai dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Para penguasa dan tokoh adat secara aktif terlibat dalam proses penegakan hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipaksakan dari atas, tetapi juga diterima dan ditaati oleh masyarakat karena mencerminkan nilai-nilai yang mereka yakini. Konsep penyelesaian kasus "*umbuak umbai*" di Nagari Pakan Sinayan sendiri merupakan bagian dari sistem nilai masyarakat Minangkabau yang berkaitan dengan etika dan moralitas yang sudah menjadi suatu kebiasaan dan ditetapkan sebagai adat maupun sebagai hukum yang mengikat. Dengan menggabungkan hukum adat yang bersifat pluralistik di Indonesia memang bukan hal mudah, tetapi pengakuan terhadap norma-norma yang sudah tertanam hidup di masyarakat sebagai hukum adat dalam sistem hukum nasional merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan sebagai pendukung keadilan sosial sesuai cita-cita bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum pidana adat sudah berjalan dengan lancar di nagari Pakan Sinayan, penanganan masalah yang dinaungi oleh *niniak mamak* setempat sangat cekatan dalam menyelesaikan permasalahan terkhusus *umbuak umbai* yang menjadi pembahasan di dalam penelitian ini. Namun walau sudah disepakati langkah-langkah yang akan dilaksanakan ketika terjadi permasalahan, tetap hasil musyawarah warga dan *niniak mamak* setempat yang akan dipakai. Pada akhirnya, jalan musyawarah tetap dipilih untuk menyelesaikan berbagai macam perkara. Pada akhirnya hasil musyawarah dan mufakatlah yang akan dilaksanakan. Saran penelitian ini adalah agar ke depannya, upaya untuk mendokumentasikan dan kodifikasi peraturan adat dapat ditingkatkan. Dengan demikian, aturan-aturan adat yang selama ini bersifat lisan dan informal dapat dinyatakan secara tertulis dengan jelas dan sistematis. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, memudahkan pelaksanaan, dan melindungi hak-hak masyarakat secara hukum.

Hukum adat di Indonesia, sebagai manifestasi dari *living law* dan aliran *Sociological Jurisprudence*, telah terbukti relevan dalam konteks masyarakat yang

dinamis. Adanya keselarasan antara hukum positif dan hukum adat, seperti yang terlihat dalam kasus penyelesaian sengketa di Nagari Pakan Sinayan, menunjukkan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat. Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan menghormati keberagaman budaya Indonesia. Dengan demikian, integrasi hukum adat dan hukum positif menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfadrian. (2019). Eksistensi hukum adat Minangkabau dalam penerapan sanksi denda terhadap pelaku zina di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum. *Jurnal, Sarjana Ilmu Hukum FH Universitas Riau*.
- Apriani, N., & Hanafiah, N. S. (2022). Telaah eksistensi hukum adat pada hukum positif Indonesia dalam perspektif aliran Sociological Jurisprudence. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3).
- Faisal. (2021). Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. *Jurnal Cendekia Hukum*, 6(2).
- Fauzi, S. (2025, January 4). Mengenal hukum pidana: Pengertian, tujuan, dan contohnya. *Anjirmuara*. Retrieved January 4, 2025, from <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/mengenal-hukum-pidana/>
- Ferdy, S. A. (2024). Penerapan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian delik perzinaan yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat (Skripsi, Strata Ilmu Hukum FH Universitas Andalas).
- Helnawaty. (2017). Hukum pidana adat dalam pembaruan hukum pidana nasional. *Jurnal Binamulia Hukum*, 6(2).
- Kabar Daerah. (2022, April 15). Jauh sebelum masa penjajahan Belanda, Ranah Minang telah lebih dahulu memiliki hukum. *Kabar Daerah*. Retrieved June 11, 2024, from <https://kabardaerah.com/2022/04/15/jsebelum-belanda-dan-nkri-berdiri-ranah-minang-telah-lebih-dahulu-memiliki-hukum/>
- Mulyadi, L. (2015). *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*. PT. Alumni.
- Munirtaher. (2013, January 29). Undang-Undang Nan Dua Puluh dan Hukum Adat di Silungkang. *Munirtaher*. Retrieved June 1, 2024, from <https://munirtaher.wordpress.com/2013/01/29/undang-undang-nan-dua-puluh-dan-hukum-adat-di-silungkang/>
- Santoso, T. (1990). *Pluralisme Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco.
- Sudirman, et al. (2021). Implementasi nilai-nilai hukum adat dalam mewujudkan hukum yang bersendikan kearifan lokal. *Jurnal of Lex Generalis*, 2(1).